



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP / 0427 / PAUDNI / KAB / VI / 2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK HIDAYATUL MUSTOFA" Nomor: 006/TK HITO/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa TK HIDAYATUL MUSTOFA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Pangadegan Kecamatan Pagelaran Nomor: 421.1/27/VI/2023 Tanggal 15 Februari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/399/PAUDNI K/KAB/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 19 Januari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK HIDAYATUL MUSTOFA
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Nama Penyelenggara : YAYASAN HIDAYATUL MUSTOFA
Alamat : Kp. Cibadak Rt 01 Rw 03 Desa Pangadegan
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun xdan harus didaftar ulang pada tanggal 19 Juni 2025.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR,


H. AKIB BRAHMA, S.Pd, M.M.
NIP. 19640715198803100

Tembusan :
1. Arsip



YAYASAN HIDAYATUL MUSTOFA PAGELARAN

Menyelenggarakan

Pendidikan Formal TK HIDAYATUL MUSTOFA

Alamat: Kp. Cibadak Rt.01/03 Desa. Pangadegan, Kec. Pagelaran-Cianjur Telp. 085721707609

Notaris : Evita Mayasari Rifayantini, SH Nomor : 5 Tahun 2014

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK.011/DP-Sek/Yayasan/2015

TENTANG

SEKOLAH PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) HIDAYATUL MUSTOFA KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN CIANJUR

Dengan mengharap bimbingan dan ridho Allah SWT, Dewan Pengurus Yayasan Hidayatul Mustofa Pagelaran, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kesinambungan dan kelancaran kegiatan Pembangunan atau Pendirian Yayasan Hidayatul Mustofa Pagelaran, perlu didirikan Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai bentuk implementasi program kerja Yayasan.
2. Bahwa setelah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama, bahwa Sekolah Menengah Kejuruan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk didirikan

Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD)
2. Anggaran Rumah Tangga (ART)
3. Peraturan Dewan Pengurus Yayasan

Memperhatikan : 1. UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar 12 Tahun
3. Ketentuan yang berlaku dari pihak Instansi yang berwenang
4. Hasil Rapat Dewan Pengurus Yayasan Hidayatul Mustofa Pagelaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mendirikan SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) HIDAYATUL MUSTOFA sebagai wadah pendidikan Non Formal
2. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, keputusan ini dapat dirubah/ditambah/diperbaiki.
3. Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016
4. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PAGELARAN

Pada Tanggal : 01 Juni 2015



Tembusan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur
2. Yang Dianggap Perlu
3. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK.011/DP-Sek/Yayasan/2015

SUSUNAN KEPENGURUSAN
SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK HIDAYATUL MUSTOFA

PELINDUNG	: KUSWANDI,S.H
KEPALA SEKOLAH	: GITA CAHYANI LESTARI
SEKRETARIS	: TUTI HERAWATI
BENDAHARA	: Dra.NURYANI,M.Si

Ditetapkan di : PAGELARAN
Pada Tanggal : 01 Juni 2015

Dewan Pengurus
Yayasan Hidayatul Mustofa Pagelaran

